

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS TOTO
GELAP (TOGEL)**

(Studi Putusan Nomor: 211/Pid/2024/PT.Tjk)

(Skripsi)

Oleh:

Jusri Gabe Maradong S
NPM 2212011356



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS TOTO GELAP (TOGEL)

(Studi Putusan Nomor: 211/Pid/2024/PT.Tjk)

Oleh

Jusri Gabe Maradong S

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perjudian Toto Gelap (Togel) online di Bandar Lampung yang dipicu motif ekonomi subsisten masyarakat menengah ke bawah. Fokus penelitian tertuju pada Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 211/PID/2024/PT TJK, yang menguatkan vonis 10 bulan penjara bagi pengecer Togel. Permasalahan utama mencakup dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta kesesuaian putusan tersebut dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan regulasi terkait (KUHP & UU ITE), serta bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan deduktif mengenai pertimbangan hukum hakim dan implementasi teori tujuan pemidanaan.

Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis (pemenuhan unsur Pasal 303 KUHP dan alat bukti sah) serta aspek non-yuridis (peran terdakwa sebagai pengecer kecil dan sikap kooperatif). Putusan ini mencerminkan penerapan teori gabungan (integratif), di mana hakim menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan proporsional bagi pelaku marginal. Pidana 10 bulan dinilai tepat secara individual, meski dari sisi pencegahan umum dianggap kurang optimal oleh Penuntut Umum.

Jusri Gabe Maradong S

Saran penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum lebih memfokuskan penindakan pada bandar besar dan pemutusan akses situs judi, bukan hanya pengecer kecil. Hakim diharapkan konsisten menerapkan prinsip individualisasi pidana agar hukuman tetap mencerminkan kadar kesalahan pelaku. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat upaya preventif melalui sosialisasi bahaya judi online dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meminimalisir ketergantungan pada praktik perjudian ilegal.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Perjudian Togel, Tujuan Pidanaan.

ABSTRACT

JUDGE'S LEGAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING SENTENCES AGAINST PERPETRATORS OF "TOTO GELAP" (TOGEL) GAMBLING CRIMES (Study of Decision Number: 211/Pid/2024/PT.Tjk)

**By
Jusri Gabe Maradong S**

This research is motivated by the prevalence of online "Toto Gelap" (Togel) gambling in Bandar Lampung, driven by the subsistence economic motives of the lower-middle class. The study focuses on the Tanjungkarang High Court Decision Number 211/PID/2024/PT TJK, which upheld a 10-month prison sentence for a Togel retailer. The primary issues involve the judge's legal considerations in rendering a decision and the alignment of the verdict with the objectives of punishment in the Indonesian criminal justice system.

The research method employed is normative legal research using case and statute approaches. Secondary data were obtained through library studies of primary legal materials, including court decisions and relevant regulations (Criminal Code & ITE Law), and secondary materials from scientific literature. Qualitative data analysis was conducted to produce deductive conclusions regarding the judge's legal reasoning and the implementation of punishment theories.

The results indicate that the judge's considerations encompass juridical aspects (fulfillment of Article 303 of the Criminal Code and valid evidence) and non-juridical aspects (the defendant's role as a small retailer and cooperative attitude). The verdict reflects the application of integrative theory, balancing legal certainty with proportional justice for marginal offenders. A 10-month sentence is deemed individually appropriate, although it is considered less optimal for general deterrence by the Public Prosecutor.

Jusri Gabe Maradong S

The research suggests that law enforcement officials should prioritize targeting major bookies and blocking gambling site access rather than low-level retailers. Judges are expected to consistently apply the principle of criminal individualization to ensure sentences reflect the offender's level of fault. Furthermore, the government must strengthen preventive efforts through socialization on the dangers of online gambling and economic empowerment programs to minimize reliance on illegal gambling practices.

Keywords: Judge's Consideration, Criminal Responsibility, Togel Gambling, Objectives of Punishment.

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS TOTO
GELAP (TOGEL)**

(Studi Putusan Nomor: 211/Pid/2024/PT.Tjk)

Oleh

**Jusri Gabe Maradong S
Npm 2212011356**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: DASAR / PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS TOTO
GELAP (TOGEL) (Studi Putusan Nomor:
211/Pid/2024/PT.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: Jusri Gabe Maradong S

No. Pokok Mahasiswa : 2212011356

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 197709302010121002

Sri Riski, S.H., M.H.
NIP. 198403262025212032

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.




Sekretaris/Anggota

: Sri Riski, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 4 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jusri Gabe Maradong S

Nomor Induk Mahasiswa : 2212011356

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS TOTO GELAP (TOGEL) (Studi Putusan Nomor: 211/Pid/2024/PT.Tjk)**” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan didalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 4 Juni 2026

Penulis



Jusri Gabe Maradong S

2212011356

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Jusri Gabe Maradong Sigalingging, penulis dilahirkan di Sumedang, Tanggal 12 Oktober 2003. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak (Alm) Justar Sigalingging dan Ibu Risbon Silaban. Penulis mengawali pendidikan di TK Anugerah Sumedang pada tahun 2008, Penulis melanjutkan Pendidikan di SDN Sukaraja 1 Sumedang yang diselesaikan pada tahun 2015. Penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Sumedang diselesaikan pada tahun 2018 dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas SMAN 2 Bandung yang diselesaikan pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung diterima melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Fakultas Hukum Lampung dan mengambil konsentrasi pada bagian hukum pidana. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2025 di Kecamatan Terusan Nunyai, Desa Gunung Batin Iilir, Lampung Tengah selama 30 hari. Pada tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.”

(Kolose 3:23)

“Berdoa Dan Bekerja”

(*Ora Et Labora*)

“Keberhasilan itu bukanlah selalu milik orang pintar, namun keberhasilan itu
adalah milik orang yang senantiasa berusaha”

(B.J. Habibie)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan syukur kepada Kepada Tuhan Yesus Kristus, penulis dapat diberi kesehatan, kelancaran, kesabaran serta kemampuan akal pikiran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

“Ibu Risbon Silaban Dan Bapak (Alm) Justar Sigalingging”

Terimakasih atas semua dukungan, perhatian dan kasih sayang, serta kesabaran dalam mendidikku dari kecil hingga sekarang. Selalu mengupayakan kebahagiaan, kenyamanan, kesehatan diri ku yang jauh dari pelukan kalian. Terimakasih untuk doa yang selalu dipanjatkan dan kepercayaan yang selalu diberikan agar diriku dapat terus melangkah meraih semua impian.

Terimakasih sudah menjadi Ibu yang hebat ibu yang kuat ibu yang membuatku takjub akan hebat nya perempuan

Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai dengan luar biasa sampai selama lamanya

Kakak Dan Adikku

Tessalonika widi Sigalingging dan Dede Yusup Glan Sigalingging

Yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa selama perkuliahan

Almamater tercinta Universitas Lampung, Tempat aku memperoleh ilmu dan pengalaman dan memberikan berjuta memori yang takkan terlupakan karena dari tempat inilah semua mimpi dimulai

SANWACANA

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala penyertaan, kasih karunia, dan berkat yang luar biasa penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS TOTO GELAP (TOGEL) (Studi Putusan Nomor: 211/Pid/2024/PT.Tjk)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:


1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, selalu memberikan arahan pendampingan dalam menulis skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;

7. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian;
11. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang luar biasa selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, Bapak dan Ibunda senantiasa memberikan dukungan yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis di saat lelah, ragu, dan hampir menyerah. Setiap nasihat, perhatian, dan kepercayaan yang diberikan telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih kuat, bertanggung jawab, dan pantang menyerah. Skripsi ini bukan hanya hasil dari usaha penulis semata, tetapi juga buah dari cinta, doa, dan pengorbanan orang tua yang tak ternilai.
12. Untuk Kakakku Tesselonika Widi Sigalingging terima kasih telah menjadi kakak dalam segala canda, tawa, tangis, dan dukungan serta kasih sayangnya; terimakasih sudah menjadi perempuan Tangguh dan contoh buat penulis
13. Terimakasih kepada Adikku Dede Yusup Glan Sigalingging dalam segala canda, tawa, tangis, dan dukungan serta kasih sayangnya; penulis berharap dede menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan diberikan kemudahan dalam sekolahnya
14. Terimakasih sahabat seperjuangan Gilbert tambunan, Juan damanik, Natalia Manurung, dan teman teman yang lain telah meringankan dan memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan tanggung jawab perkuliahan dari awal hingga selesai;

15. Terima kasih Kepada Crisya Maria Tambun dengan npm 2212011631 yang hadir bukan hanya di hari bahagia, tapi juga di malam-malam paling lelah. terima kasih atas setiap doa, atas setiap semangat yang di berikan kepada penulis, atas setiap kata "kamu pasti bisa" yang ternyata benar-benar membuatku bisa, terima kasih atas pengorbanan yang tidak pernah di hitung, atas waktu yang di berikan dengan ikhlas Semoga Tuhan membalas setiap kebaikanmu dengan kebahagiaan yang berlipat ganda.;
16. Terimakasih kepada Narasumber dalam penulisan skripsi ini Antonius Simbolon, S.H., M.H., Bapak Imam Akbar Dinata, S.H., M.H., dan Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H.
17. Terima kasih kepada sahabat sahabat (KKN) Gunung Batin Ilir yang telah berbagi cerita dan cinta kepada penulis;
18. Terima kasih kepada keluarga ABK 2025. yang telah meringankan beban dan langkah penulis selama proses penulisan skripsi;
19. Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
20. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, menimba ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai akademik.

Bandar Lampung, 4 Juni 2026

Penulis,



Jusri Gabe Maradong S

2212011356

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian	20
C. Aturan Hukum Larangan Perjudian Di Indonesia.....	27
D. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	36
E. Analisis Data.....	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan bagi pelaku perjudian jenis Toto Gelap (Togel) dalam Putusan Nomor: 211/Pid/2024/PT.TJK.....38
- B. Tujuan Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel) dalam Putusan Nomor: 211/Pid/2024/PT.TJK. 59

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....73
- B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, yang dimulai dengan revolusi transportasi dan elektronik yang sangat cepat. Selain peningkatan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa, juga berkembang dengan pesat globalisasi ide-ide modern seperti negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, industri, dan perusahaan media massa. Beberapa orang melihatnya sebagai suatu proses sosial, sejarah, atau alamiah yang akan mengikat seluruh bangsa dan negara di dunia semakin erat, mewujudkan tatanan kehidupan baru atau kesatuan konsistensi dengan menghilangkan batas-batas geografis, ekonomi, dan bahkan budaya masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun hukum. Internet dan media sosial kini dapat diakses secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Namun, kemajuan ini juga membuka ruang bagi penyalahgunaan teknologi, salah satunya dalam bentuk tindak pidana perjudian secara online, termasuk jenis Toto Gelap (Togel), yang merupakan bagian dari kejahatan siber atau *cyber crime*.¹

Pejalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan harus melalui beragam derita dan air mata darah pejuang yang gagah dan berani dalam mengupayakan kemerdekaan bangsa dari tangan para penjajah. Setelah Indonesia merdeka, perjudian tetap ada dalam bentuk undian, tetapi kebijakan pemerintah berubah pada masa orde baru. Untuk mengatasi defisit

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 69

keuangan negara akibat krisis ekonomi tahun 1960-1965, pemerintah melegalkan perjudian sebagai sumber pendapatan daerah. Jakarta, di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin (1966), menjadi kota pertama yang melegalkan berbagai jenis perjudian, seperti Lotto (*Lotre Totalisator*) dan Hwa-Hwee. Kebijakan ini bertujuan mendukung pembangunan Jakarta sebagai kota internasional tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran daerah. Namun, praktik perjudian legal ini menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi.

Tindak pidana perjudian telah lama dilarang dan diatur secara tegas dalam hukum pidana Indonesia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama, ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 303 dan 303 bis, sementara dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, larangan tersebut terdapat dalam Pasal 426 dan 427.² Tidak hanya pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), secara khusus juga mengatur ancaman pidana bagi pelaku perjudian daring dalam Pasal 45 Ayat (3).³

Salah satu peran ampuh untuk melindungi kehidupan masyarakat di era modernisasi dan globalisasi saat ini ialah dengan melakukan kebijakan penegak hukum (*law enforcement policy*), yang merupakan bagian utuh atau tak terpisahkan dari politik hukum bangsa Indonesia. Untuk melindungi Masyarakat dari Tindakan kejahatan atau aktivitas kejahatan dalam modus operandi maka harus dirumuskan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menurut Marc Ancel sebagai suatu usaha yang rasional dari Masyarakat dalam mencegah kejahatan atau menanggulangi kejahatan (*the rational organization of the control of crime by society*).⁴

² Pasal 426-427 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³ Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

⁴ Maroni, *pengahantar politik hukum pidana*, Aura (CV. Anugerah Utama Raharja) Anggota IKAPI NO.003/LPU/2013, 2024, hlm.8.

Perjudian ialah merupakan salah satu pertarungan antara dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau lebih sesuatu yang dilihat dianggap bernilai dengan secara sadar dengan akan adanya berbagai resiko dan harapan yang belum tertentu pada berbagai kejadian peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian yang tidak diketahui atau belum pasti akan sebuah hasilnya.⁵ Meskipun praktik perjudian telah diatur dan dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun aktivitas ini tetap tumbuh subur dalam berbagai bentuk, salah satunya yang paling populer dan masif adalah perjudian jenis Toto Gelap (togel). Togel dikenal luas sebagai bentuk perjudian berbasis angka yang umumnya dilakukan secara ilegal, tersebar melalui jaringan bandar dan pengecer lokal, serta memiliki akar sosiokultural yang kuat di beberapa wilayah, termasuk Kota Bandar Lampung.

Profesi pelaku berasal dari bermacam-macam profesi, yaitu dari pengangguran hingga sampai pegawai instansi juga ikut serta bermain judi tersebut. Para pejudi seolah-olah mengabaikan hukuman dan denda mengenai larangan bermain judi togel ini. Hingga keberadaan sanksi-sanksi yang bisa menjerat pun seperti tidak berarti apa-apa bagi pelaku judi tersebut. Padahal sudah diatur dalam UU No.7 Tahun 1974 tentang hukuman penjara dan denda maksimal yang ditetapkan bagi para pelaku judi itu selama 10 tahun dan denda sebanyak-banyaknya kurang lebih 25.000.000,00. Tapi kenyataannya dari sanksi-sanksi tersebut tidak membuat para pemain judi dan Masyarakat jera akan sanksi dan denda tersebut karna fakta- faktanya judi togel masih banyak dilakukan secara diam-diam dan sembunyi- sembunyi di lingkungan Masyarakat.⁶ Dijadikan sebagai hobi, mengisi waktu luang, sebagai sarana beradaptasi, serta meningkatkan perekonomian, berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi individu dalam melakukan aktivitas perjudian jenis toto gelap atau yang lebih dikenal dengan sebutan (Togel).

⁵ Nikmatul Hafifa, "Studi Fenomenologi motif melakukan judi togel di Surabaya" (paradigma) Volume 05 Nomor 01 Tahun 2017. Hlm.2.

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

Fenomena perjudian jenis togel bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaku perjudian umumnya berasal dari kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dengan dorongan motif ekonomi, ketidaktahuan terhadap hukum, serta keyakinan akan “keberuntungan instan” sebagai jalan keluar dari kesulitan hidup.⁷ Dalam hal ini, motif dan motivasi pelaku memegang peranan penting untuk dipahami secara lebih mendalam, terutama dalam konteks pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian di tingkat lokal. Motif pelaku perjudian togel dalam melakukan Tindakan tidak hanya didasari oleh sesuatu yang menjadi penyebab, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang menjadi pertimbangan. Menurut Schutz menyatakan bahwa dalam hal Tindakan sosial ada yang namanya *in order to motive*, yaitu tujuan yang ingin didapatkan atau diraih oleh beberapa individu dalam melakukan sesuatu tindakan.

Disisi lain, motivasi merupakan gejala psikologis dalam bentuk dorongan atau keinginan yang timbul didiri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi bisa terjadi juga dalam bentuk usaha- usaha yang bisa mengakibatkan seseorang atau kelompok orang tertentu ikut serta melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang diinginkan atau dikehendaknya untuk mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya. Motivasi mempunyai peran penting dalam strategis aktivitas seseorang, sehari-hari.⁸ Menurut Michel J. Jucius menyatakan bahwa motivasi sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu Tindakan yang dikehendaki.⁹

Konteks hukum pidana Indonesia, perjudian termasuk delik formil, yaitu suatu tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan

⁷ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera, 2020, hlm. 44

⁸ Widayat prihartanta, ”teori-teori motivasi” *Jurnal Adabiya*, Vol.1 No.83 Tahun 2015, hlm.3.

⁹ Ibid

(perjudian itu sendiri), tanpa perlu menimbulkan akibat tertentu.¹⁰ Namun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku perjudian sering kali menghadapi tantangan, baik dari segi pembuktian, partisipasi masyarakat, maupun keberlanjutan penindakan. Salah satu bentuk evaluasi terhadap penegakan hukum tersebut dapat dilihat melalui putusan pengadilan yang memberikan gambaran nyata tentang praktik peradilan pidana.

Berbagai aspek hingga sudut pandang agama, semua jenis perjudian adalah perbuatan atau tindakan yang dilarang keras dan diharamkan di semua agama sekali pun hingga hal yang terarah ke perjudian sebaiknya dihindari dari masyarakat. Pada dasarnya perjudian atau judi merupakan Tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun dalam kacamata hukum itu sendiri, dampaknya sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Diliat dari kepentingan nasional, perjudian mempunyai eksese yang sangat negatif hingga merugikan masyarakat, seperti moral dan mental kepribadian individu dalam masyarakat, terutama terhadap generasi muda nantinya.¹¹ Kawasan Bandar Lampung judi menjadi bagian yang melekat bagi kalangan masyarakat menengah keatas. Jenis permainan judi yang dimainkan pun beragam jenis dan termasuk juga permainan judi togel. Togel sendiri sudah eksis dari anak SMP, SMA, Mahasiswa/i hingga berbagai golongan instansi juga ikut bermain perjudian jenis togel ini. Dampak yang diterima kalangan masyarakat menjadi sangat negatif dan merugikan hingga anak remaja dan anak muda di kota bandar lampung, hal ini mengakibatkan kecanduan berat akan judi dan bisa memicu akan adanya tindak pidana lainnya yang akan timbul dikarenakan kecanduan Judi Togel, seperti pencurian, pinjol. Hal tersebut bukan hanya merugikan diri sendiri. Pihak yang lain tidak ada sangkut pautnya dengan kelakuan pejudi Togel dapat menjadi sasaran terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh si pejudi Togel.

¹⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 136.

¹¹ Hermawan Prana Yuda. "Upaya Polres Tanggamus Dalam Penanggulangan Perjudian Toto gelap (Togel) Di wilayah Tanggamus", (Bandar Lampung; Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm.2.

Salah satu kasus aktual yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 211/Pid/2024/PT.Tjk, yang memutus perkara tindak pidana perjudian togel di Kota Bandar Lampung. Putusan ini memberikan gambaran konkret bagaimana peradilan memandang unsur tindak pidana, siapa saja pelaku yang terlibat, serta bagaimana fakta-fakta persidangan mencerminkan motif dan motivasi para pelaku dalam menjalankan aktivitas judi togel. Penuntut umum dalam putusan ini menuntut untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, sedangkan didalam putusan tersebut hakim menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan.¹²

Kota Bandar Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian bukan tanpa alasan. Berdasarkan laporan kepolisian dan pemberitaan media massa, Bandar Lampung termasuk dalam kota yang memiliki tingkat praktik perjudian cukup tinggi, khususnya jenis togel yang dijalankan secara tersembunyi melalui jaringan bandar dan pengepul.¹³ Maraknya praktik perjudian ini tidak hanya merugikan secara hukum dan ekonomi, namun juga menimbulkan dampak sosial, seperti pembentukan budaya malas bekerja, tingginya angka utang, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketergantungan terhadap praktik yang melanggar norma hukum dan agama.¹⁴

Selain itu, faktor lemahnya pengawasan dan inkonsistensi penegakan hukum juga turut berperan dalam berulangnya tindak pidana perjudian. Pelaku yang pernah ditangkap seringkali tidak jera karena hukuman yang relatif ringan atau tidak efektif. Di sisi lain, peran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mencegah perjudian masih lemah, baik karena faktor keterbatasan sumber daya maupun kurangnya dukungan dari lingkungan

¹² Putusan Nomor:211/PID/2024/PT TJK.

¹³ Laporan Polresta Bandar Lampung, “Penindakan Kasus Perjudian Tahun 2023”, Bag. Reskrim, hlm. 3–6.

¹⁴ Rika Saraswati, “Dampak Sosial Perjudian Togel di Kalangan Buruh Perkotaan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13 No. 2, 2021, hlm. 112.

sosial.¹⁵ Hal tersebut selalu menjadi perbincangan hangat ditengah-tengah masyarakat yang terdampak. Minimnya aksi penegakan hukum yang ada menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang tidak kondusif.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini menjadi semakin penting untuk ditelaah karena tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif (penindakan hukum). Diperlukan juga strategi preventif dan kuratif, termasuk melalui penyuluhan hukum, pemberdayaan ekonomi, serta pembentukan norma sosial baru yang menolak praktik perjudian. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang lebih komprehensif, berbasis pemahaman terhadap motif dan motivasi pelaku, Sisi teoritis mengatakan, pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus dikaitkan dengan asas-asas dalam hukum pidana, seperti asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Teori-teori pidana seperti teori absolut (pembalasan), relatif (pencegahan), dan integratif juga perlu digunakan untuk membaca alasan-alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman tertentu terhadap pelaku perjudian, khususnya dalam konteks perjudian togel yang memiliki dimensi sosial yang kompleks.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, putusan hakim dalam perkara Nomor: 211/Pid/2024/PT.Tjk menjadi fokus menarik untuk diteliti lebih lanjut. Perkara ini melibatkan tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel) yang dilakukan secara daring (Daring) melalui situs web, sebagaimana terbukti dari barang bukti yang disita oleh kejaksaan negeri dan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan. Hal ini menimbulkan urgensi untuk menganalisis secara mendalam dasar pertimbangan hukum hakim yang meliputi penentuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa Matsari Bin Samsudin (Alm), serta pertimbangan non-hukum yang memengaruhi penetapan jenis dan beratnya sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara spesifik dua masalah pokok: pertama, landasan yuridis dan faktual yang digunakan hakim dalam menetapkan Terdakwa

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 45.

bersalah atas tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel); dan kedua, relevansi pertimbangan hakim terkait tujuan pemidanaan, khususnya dalam konteks kejahatan siber/daring, saat menjatuhkan putusan. Kajian ini akan dituangkan dalam penulisan skripsi berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Toto Gelap (Togel) (Studi Putusan Nomor: 211/Pid/2024/PT.Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan bagi pelaku perjudian jenis Toto Gelap (Togel)?
- b. Apakah Putusan Hakim telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian dan analisis hukum, yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perjudian jenis Toto Gelap (Togel), dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 211/Pid/2024/PT.Tjk. Ruang lingkup waktu penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2025. Kemudian, ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi Lampung, tepatnya pada Lembaga Permasyaratan Kota Bandar Lampung, Pengadilan Tinggi, dan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan bagi pelaku tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel).
- b. Untuk mengetahui putusan hakim sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel).

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, Penulis berharap adanya dua kegunaan yang relevan yakni dari sisi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan dari keduanya, yaitu:

a. Kegunaan dalam Teoritis

Secara teori teoritis hasil dari beberapa penelitian ini diharapkan dapat dijadikan menjadi bahan kajian di dalam sebuah ilmu hukum, khususnya di dalam bagian hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perjudian jenis Toto Gelap (Togel).

b. Kegunaan dalam Praktis

Secara ilmu teori praktis penelitian ini bisa diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan bagi beberapa para praktis hukum, para penegak Tindakan hukum yang mempunyai kewajiban dan berwenang mengatasi kejahatan pelaku tindak pidana kejahatan jenis Toto gelap (togel) serta rekan-rekan mahasiswa/i selama mengikuti tahap-tahapan program perkuliahan khususnya pada bagian hukum pidana pada Fakultas Hukum, pada kampus Universitas Lampung mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perjudian jenis Toto Gelap (Togel) dan pertimbangan hakim terkait tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan ini penulis menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis, yaitu:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian ini, yaitu,:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 aAyat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim adalah pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa secara filosofis merupakan upaya untuk memperbaiki dirinya agar menjadi orang yang lebih baik. Terdakwa dengan menyadari kesalahannya diharapkan tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Secara filosofis, prinsip memidana bertujuan untuk memperbaiki pribadi seseorang yang pernah melakukan tindak pidana.¹⁶ Pemberlakuan hukum ditujukan kepada masyarakat, sehingga harus ada kesesuaian antara pranata hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Ahmad Rifai mengatakan, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat

¹⁶ Dwi Hananta. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*. <http://www.jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185>.

(*social justice*).¹⁷

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem.

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (*doeltheorieen*). Teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, dan juga untuk mencegah masyarakat luas pada umumnya (*generalprevention*) dari kemungkinan melakukan suatu tindak pidana, semua orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹⁸

¹⁷ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126

¹⁸ *Ibid.* hlm.96-100

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsepsi atas variabel yang akan diteliti pada penelitian ini dengan memberikan penjelasan beberapa istilah yang digunakan oleh Penulis, yakni meliputi:

- a. Pertimbangan hakim adalah proses berpikir yuridis dan non-yuridis yang dilakukan oleh hakim dalam menilai fakta-fakta hukum, alat bukti, dan keadaan yang relevan untuk memutus perkara pidana. Pertimbangan ini biasanya dituangkan dalam bagian menimbang dalam putusan, yang dapat mencakup alasan hukum, moral, keadilan, serta kemanfaatan pidana yang dijatuhkan.¹⁹ Pertimbangan hakim bukan hanya bersifat formil sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pertimbangan sosiologis, psikologis, dan filosofis dalam menjatuhkan pidana.²⁰
- b. Putusan Hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang meliputi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Menurut Pasal 183 KUHAP tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah.
- c. Pelaku adalah subjek hukum yang melakukan atau turut serta dalam perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Dalam konteks ini, pelaku adalah individu yang secara sadar terlibat dalam tindak pidana perjudian jenis togel.²¹
- d. Tindak pidana perjudian adalah perbuatan yang melanggar hukum berupa pertaruhan untuk memperoleh keuntungan, baik yang dilakukan secara langsung maupun menggunakan alat bantu seperti undian atau nomor acak. Perbuatan ini diatur dan dilarang dalam Pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.²²

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 47.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 108.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 58.

²² Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 72.

- e. Totoan gelap (Togel) adalah bentuk perjudian ilegal yang dilakukan dengan menebak angka atau kombinasi angka yang akan keluar pada undian tertentu. Togel sering dikaitkan dengan sistem nomor harian yang dipengaruhi oleh praktik ramalan dan dikembangkan secara luas di masyarakat perkotaan dan pedesaan Indonesia.²³

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab, dan sub-sub bab dirinci kedalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan keperluan, dengan sistematika penulisan yang tergambar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bagian ini memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan sistematikan penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi konsep/teori/generalisasi yang dapat dijadikan sebagai landasan berfikir bagi peneliti sehingga peneliti mempunyai landasan yang logis dalam penelitiannya. Pada bagian ini memuat konsep-konsep yang melandasi penelitian yang terdiri dari definisi-definisi, pengertian-pengertian dan sifat-sifat yang diperlukan untuk pembahasan dalam bab-bab selanjutnya, terutama dalam bab IV yaitu Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini, penulis menjelaskan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan dapat pula berisi uraian data sekunder/tersier yang diperoleh baik hasil penelitian sebelumnya maupun dari jurnal-jurnal ilmiah.

²³ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 134.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas. Pada bab ini dideskripsikan secara lebih rinci dan runtut rancangan penelitian, prosedur penelitian, teknik penarikan sampel dan kriterianya (termasuk populasinya), penetapan variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, teknik analisis dan metode lainnya.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan apa, bagaimana, dan hasil penelitian yang diperoleh. Pembahasan di sini harus bisa menjawab permasalahan yang dimunculkan pada bab I terutama bagian tujuan penelitian. Uraian hasil penelitian ini diikuti dengan pembahasan, dan pada akhir bab dapat diberikan rangkuman hasil pembahasannya. Tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya harus terjawab dalam bab IV ini.

V. PENUTUP

Penutup merupakan kristalisasi dari hasil analisis dan interpretasi penelitian ini. Simpulan disusun secara jelas dan sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran bersifat konkret, realistis, dan aplikatif, ditujukan bagi pihak terkait serta sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut di bidang hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana perjudian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit*, di dalam kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat pasal yang menjelaskan mengenai definisi dari tindak pidana (*strafbaaefeit*) itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Delik Adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).²⁴

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
2. Peristiwa Pidana
3. Perbuatan Pidana, dan
4. Tindak Pidana²⁵

Wirjono Projodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan subjek tindak pidana.²⁶ Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu Adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang, menderitanya

²⁴ Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media, Jakarta, 2006, Cetakan Pertama, hlm 41.

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hal.86

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hal. 59.

kehidupan seseorang tersebut dan terdapatnya kerugian yang benar benar dialami. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.²⁷ Simons, merumuskan bahwa *een Straalbaar feit* Adalah *suatu handling* (Tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*pnrechmatig*) dan peraturan formil, dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan²⁸.

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana Adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang
perbuatan yang dilarang merupakan segala jenis perbuatan yang dianggap melawan hukum karena dapat menyebabkan penderitaan/kerugian bagi orang lain seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
- b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang
Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabnkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
- c. Pidana yang diancam
Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang- undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.²⁹

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfiet*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfiet*".³⁰ Perkataan "*fiet*" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "Sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeele van wekwljkheid*" sedang "*straaftbaar*" berarti "dapat di hukum" hingga cara harafia perkataan "*straaftbaarfiet*" itu dapat

²⁷ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1991), hal.86.

²⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 2001), hal. 205

²⁹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44

³⁰ *Ibid.*, hal. 45.

diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan entitas yang mampu mempertanggung jawabkan, perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan.³¹ Hazewinkel Suringa dalam Hilman memberi definisi tentang "*strafbaarfeit*" adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.³² Simons memberi definisi "*strafbaarfeit*" adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.³³

Beberapa isi pengertian tindak pidana yang didefinisikan oleh para ahli terdapat satu kesatuan tentang pengertian tindak pidana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Namun dalam menentukan perbuatan tindak pidana tersebut tidak selalu mudah dikarenakan peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab. Setiap manusia selalu memiliki alasan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. atas dari hal tersebut manusia juga diharuskan harus mempunyai Kemampuan untuk bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi beberapa syarat yaitu, "Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan

³¹ Ibid., hal 46.

³² Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 21

³³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8

perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan", disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nullapoena sine culpa*).

Satochid kartanegara dalam EY Kanter dan SR Sianturi menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana (Tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handling*).³⁴

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijveri*) "dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingeri*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicteri*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicteri*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicteri*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicteri*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicteri*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicteri*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eencoudige delicteri*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde*

³⁴ EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, hal.88.

delicteri) dan tindak pidana yang diperingan (*gequalifeceerde de cten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicteri*).

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicteri*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicteri*).³⁵

Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara. tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara.³⁶

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud , membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan, begitu juga untuk

³⁵ Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana", <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana>, Diakses tanggal 06 Agustus 2025

³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), hal. 123-124

selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

Perjudian masih sangat populer dan semakin populer di hampir semua belahan dunia termasuk Amerika Serikat, Italia, Singapura, China, Jepang, dan negara lain termasuk Indonesia. Namun, perjudian dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma agama, moral, kesopanan, dan hukum di Indonesia dan dapat berdampak buruk bagi pihak yang terlibat dan masyarakat umum. Perjudian oleh karena itu dianggap sebagai masalah sosial yang bahaya dan dapat merugikan kehidupan masyarakat, khususnya negara Indonesia.³⁷ Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia, berdasarkan penggalian arkeologi di Mesir ditemukan jenis permainan yang diduga berasal dari 3.500 SM dimana terdapat pada lukisan dan makam keramik terlihat orang yang sedang melempar astragali (tulang kecil dibawah tumit domba atau anjing yang disebut pukla tulang buku kaki) dan pencatat untuk menghitung nilai pemain. Di era disrupsi digital saat ini praktik perjudian tidak hanya dimainkan secara tradisional saja, seperti judi kartu, perjudian tebak-tebakan. Tidak hanya secara tradisional, mengakses permainan judi secara online juga sudah sangat mudah dilakukan.

Judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).³⁸ Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak tebak berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Perjudian merupakan pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu pada peristiwa-

³⁷ Uharya, *Fenomena Perjudian dikalangan Remaja*, eJournal Sosiatri-Sosiolog, Vol 7 No 3, 2019.15

³⁸ KBBI

peristiwa, permainan pertandingan perlombaan, dan kejadian yang tidak dapat ditentukan dimana dan berapa hasil dari keuntungan yang diharapkan atau belum pasti hasilnya. Pasal 303 Ayat (3) KUHP dijelaskan “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”³⁹

Era disrupsi merupakan era yang ditandai perubahan yang fundamental dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak dari inovasi teknologi untuk merespon kebutuhan konsumen di masa yang akan datang. Era disrupsi teknologi dan revolusi digital adalah istilah lain dari revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 mendorong terjadinya disrupsi dalam berbagai bidang termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena judi yang marak terjadi di era disrupsi digital saat ini merupakan permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda. Berjudi merupakan jalan pintas untuk meraih kekayaan dengan jalan yang tidak wajar, perbuatan ini paling disukai oleh orang yang malas bekerja yang hidupnya penuh lamunan dan angan-angan kosong. Selain itu berjudi dapat membuat candu para pelakunya, sekali mereka mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan diputar dan dipertainkan lagi sampai kemenangan berikutnya sehingga membuat para pecandu judi online tidak pernah merasa puas

Faktor eksternal masyarakat mulai berjudi dapat terjadi oleh lingkungan seperti, konformitas teman sebaya, tekanan sosial, relasi dengan keluarga dingin, dan kemudahan dalam mengakses. Faktor internal adalah kurang kontrol diri, hasrat ingin mencoba, buruknya manajemen emosi dan sifat malas. Dilapangan ditemukan kesadaran saat bermain berupa pemahaman judi adalah permainan untung-untungan, judi menyusahkan, pemaksaan diri

³⁹ Pasal 303 ayat (3) Kitab undang undang Hukum pidana.

untuk bermain dan menghabiskan waktu serta tenaga, sedangkan ketidaksadaran yang dialami adalah terhadap judi, anggapan judi sebagai kebutuhan, ketidaksadaran menghabiskan uang, sensasi bahagia, tidak pernah puas, tingginya ekspektasi dan fantasi kemenangan serta pola permainan yang semakin agresif. Dampak negatif yang dirasakan setelah berjudi adalah kehabisan uang, terlilit hutang, stress karena hidup dipenuhi beban hutang, waktu terbuang, penurunan motivasi belajar dan prestasi akademik, perasaan bersalah kepada orang tua dan kelelahan fisik akibat sering begadang untuk berjudi. Akibat yang timbul antaralain konflik dalam rumah tangga, perselisihan antara warga, kejahatan pencurian dan kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat.⁴⁰

Beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa perjudian sangat sering dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi dan Sosial, perjudian sering dipandang sebagai ajang peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama di kalangan remaja dengan status sosial dan ekonomi rendah. tak heran jika di masa undian SDSB (Sumbangan Kedermawanan Sosial) di Indonesia era Orde Baru banyak dijumpai masyarakat berpenghasilan sedikit seperti tukang becak, pekerja pabrik dan pedagang klontongan. Mereka ingin mendapat untung paling banyak dengan modal yang sangat kecil atau menjadi kaya dalam sekejap mata tanpa banyak usaha. Selain itu, konteks sosial mereka yang menerima judi juga berperan penting dalam maraknya judi di masyarakat.
2. Faktor Ekonomi dan Sosial, perjudian sering dipandang sebagai ajang peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama di kalangan remaja dengan status sosial dan ekonomi rendah. tak heran jika di masa undian SDSB (Sumbangan Kedermawanan Sosial) di Indonesia era Orde Baru banyak dijumpai masyarakat berpenghasilan sedikit seperti tukang becak, pekerja pabrik dan pedagang klontongan. Mereka ingin mendapat untung paling banyak dengan modal yang sangat kecil atau menjadi kaya dalam sekejap mata tanpa banyak usaha. Selain itu, konteks sosial mereka yang menerima judi juga berperan penting dalam maraknya judi di masyarakat.

⁴⁰ Mohammad Ramli AT and other, *Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone – Bone, Luwu)*, Hasanuddin Journal of Sociology, Vol 1 No 2, 2019,27-38.

3. Persepsi keterampilan adalah faktor yang memengaruhi cara pandang penjudi: orang yang menganggap diri mereka sangatlah ulet dan terampil dalam satu atau lebih jenis perjudian mengaitkan keberhasilan dan kemenangan perjudian mereka dengan keterampilan mereka. Cenderung mereka percaya bahwa keterampilan mereka memungkinkan mereka mengendalikan situasi yang berbeda untuk mencapai kemenangan (pengendalian diri palsu).. Bagi mereka, kalah dalam berjudi tidak pernah kalah, dianggap 'hampir menang', sehingga mereka terus berjuang untuk mendapatkan kemenangan yang menurut mereka bisa mereka dapatkan.⁴¹

Masalah menyimpang sosial seperti perjudian dapat merugikan masyarakat serta moral bangsa, yang berdasarkan pada kejahatan ini menimbulkan seperti gangguan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan bagi masyarakat akan merasa menjadi terganggu. pelaku judi sering melakukan judi di tempat-tempat umum, misalnya di pasar, warung atau membentuk sebuah kelompok ketempat yang telah ditentukan, sehingga hal tersebut yang sebenarnya tidak pantas untuk diperlihatkan karena akan mempengaruhi terhadap penilaian negatif orang yang di sekitar tempat lokasi perjudian tersebut.⁴²

Perjudian togel (toto gelap) pada era sekarang semakin banyak diminati dan mulai berkembang di kehidupan masyarakat, orang mengira bahwa memenangkan nomer yang berada di dalam taruhan judi togel (toto gelap) itu mudah dengan mulai mengikuti perasaan pada diri sendiri dan mencoba sebuah keuntungan. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang menghabiskan uangnya untuk menebak nomor togel (toto gelap) dengan berharap menang dan mendapatkan uang yang banyak dari tebakannya. Itulah mengapa banyak sekali orang yang tertarik dengan bermain judi togel (toto gelap) serta dengan mengembangkan teknologi dan menghubungkan

⁴¹ Andika, R. A. V. (2018). Pengaruh Faktor Budaya Dan Faktor Sosial Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Konsumen Produk Kerudung Rabbani di Kecamatan Jombrang) [Doctoral dissertation]. STIEPGRI DEWANTARA

⁴² Putri, <https://jamberita.com/read/2022/11/29/5976058/maraknya-perjudian-dikalangan-masyarakat/> (Diakses pada 22 Mei 2023).

togel (toto gelap) dengan media online yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Judi jenis toto gelap (*Togel*) merupakan suatu kejahatan yang dimana permainananya dengan cara menebak angka yang dimana angka tersebut terdapat angka-angka yang akan dipasangkan dan dipermainkan dengan menggunakan uang. Pada intinya judi toto gelap (*Togel*) merupakan suatu kejahatan perjudian yang bermain menggunkan angka dengan cara menebak angka, jika angka yang dipasang itu tembus maka akan mendapatkan hadiah berupa uang maka akan dapat meraup keuntungan, hal ini dilihat dengan taruhan nominal uang yang dipasangkan angka, sedangkan jika angka tersebut tidak menebus dan tepat maka uang yang di taruhkan akan jadi milik bandar judi tersebut.

Kelompok masyarakat menengah ke bawah percaya bahwa dengan ikut berpartisipasi dalam judi toto gelap (*Togel*) adalah cara cepat untuk menghasilkan lebih banyak uang. Pada jumlah taruhan tertentu, penawaran yang menang mendapatkan hadiah berkali lipat. Meskipun bermain toto gelap (*Togel*) bukanlah solusi untuk mengatasi permasalahan secara ekonomi. Saat bermain judi toto gelap (*Togel*), orang akan kehilangan lebih banyak uang. Jumlah kemenangan dan kekalahan akan berbanding terbalik. Selain itu dampak dari bermain judi toto gelap (*Togel*) terjebaknya masalah ekonomi karena mereka terlibat judi toto gelap (*Togel*). Manusia pastinya sebagai makhluk sosial ingin sekali bertahan hidup dengan cara mendapatkan sesuatu dengan instan. Dikarenakan keinginan untuk memperoleh sesuatu secara instan maka sering sekali terjadi tindak pidana dan kriminalitas.

Tindak kriminalitas akan meningkat pada masyarakat akibat sering bermain judi togel (toto gelap) karena uang habis untuk taruhan, hal ini membuat para pemain terlilit hutang karena ketika bermain para pemain yang kalah akan selalu penasaran dan ingin memenangkan permainan judi. Ketika sudah kalah dan kehabisan uang maka jalan utama yang dilakukan pemain judi tersebut adalah dengan mengutang uang hanya untuk memenuhi keinginan diri untuk bermain judi togel (toto gelap). Hal tersebut menyebabkan tindakan yang dilakukan bertentangan dengan norma yang

ada dimasyarakat Masyarakat lain menganggap orang yang kecanduan judi togel (toto gelap) merupakan bentuk penyimpangan di kalangan masyarakat.⁴³

Perjudian adalah dilakukannya pertaruhan secara sengaja dengan bertaruhnya nilai maupun sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu pada peristiwa seperti permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang hasilnya tidak pasti. Judi togel (toto gelap) adalah permainan di mana pemain bertaruh pada nomor mana yang akan keluar. Perjudian dalam bentuk apa pun juga dilarang oleh undang-undang, tetapi sangat sulit untuk melarang masyarakat secara keseluruhan dari permainan judi, sama seperti kejahatan lainnya. Ini menunjukkan bahwa permainan seperti sabung ayam, main kartu, dan togel masih sangat populer di masyarakat. Setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dari pukul 10:00 hingga 15:00 WIB, permainan judi togel, (toto gelap), dimainkan di mana para pemain dan pemasang akan memasang angka pada pengecer berdasarkan keyakinan masing-masing dan sekaligus menyerahkan uang tunai sebagai taruhan. Pengecer memberikan kupon di mana angka pasangan dan jumlah taruhan yang dipasang oleh para pemain dan pemasang ditulis. Nantinya ketika seluruh persiapan sudah dilakukan para pemain akan menunggu akan kemenangannya. Nomor dikirim dari Singapura pukul 18:00 WIB. Jika nomor pasangan tepat atau sama dengan angka keluar Singapura, pemain atau pemasang dianggap menang. Jika nomor pasangan tidak tepat atau tidak sama dengan angka keluar Singapura, pemain atau pemasang dianggap kalah. Jumlah taruhan pada permainan judi Toto Gelap (togel) bisa beragam dan dapat dimulai hanya dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000 (seribu Rupiah). Dengan jumlah hadiah yang dijamin cukup besar, maka para pemain selalu tertarik untuk selalu menaruhkan uangnya dengan harapan akan menang.

⁴³Marten Satho Karet, <https://monologis.id/kopilogis/efek-negatif-togel-menurut-marthen-satho-kareth> (Diakses pada 28 Juli 2025)

Permainan perjudian jenis togel ini mempunyai suatu perilaku Tindakan cara dengan menebak nomor atau angka-angka yang di miliki melalui kupon-kupon yang dijual belikan oleh pelaku bandar judi. Suatu Permainan judi ini mempunyai nama lainnya, yaitu:

1. Toto Gelap (Togel), Dimana permainan ini menggunakan nomor yang dimiliki tersebut akan di keluar pada saat jam 18.30 WIB
2. Kim, dimana permainan ini menggunakan angka yang telah dimiliki tersebut akan di keluar pada saat jam tertentu.

Ada beberapa cara permainan judi togel, antara lain:

- a. Menghitung angka yang akan keluar ini ialah salah satu rindakan cara yang sangat sering digunakan oleh para pemaian togel, padahal dalam ilmu matematika berapapun angka yang berada didalam undian itu tidak anak pernah bisa di tebak atau di prediksi.
- b. Tebak langsung ini merupakan termasuk cara bermain togel selain dengan cara menghitung, togel ini juga bisa jadi biasanya ditebak random secara langsung oleh beberapa-beberapa para pelaku di saat meraih kupon.
- c. Menjadikan sebuah mimpi, ini dari beberapa cara yang terlihat lucu dan unik Dimana para pemain toto gelap ini pun sering diluar nalar , terkadang seseorang pemain bermimpi mendapatkan angkat atau nomor langsung nomor tersebut di pasang, padahal kita tau mimpi itu hanya sebatas bunga tidur yang tak bermakna.⁴⁴

Mudahnya mendapatkan akses untuk bermain toto gelap dan murah nya jumlah taruhan yang terdapat pada permainan membuat banyak sekali anggota Masyarakat sangat tertarik mencoba dan bermain jenis judi ini. Hal ini dinilai dari lingkungan Masyarakat yang masih sangat mempercayai kode kode alam, sehingga menjadikan acuan apabila orang tersebut mendapatkan mimpi yang janggal, maka dia akan memikirkan hal tersebut dan mulai membayangkan keuntungan atas mimpinya melalui judi toto gelap ini.

⁴⁴ <https://aboeshafiyah.wordpress.com/judi-gelap-togel/html>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2025

C. Aturan Hukum Larangan Perjudian Di Indonesia

Berbagai jenis perjudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yang menyatakan bahwa "permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan harapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau harapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain". Selain itu, bermain judi juga termasuk bertaruh tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak dilakukan oleh mereka.

Merujuk dari penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penggolongan perjudian (selanjutnya disebut PP 99 Tahun 1981) disebutkan beberapa bentuk perjudian yang meliputi:

1. Roulet yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya;
2. Bloch Jach atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja;
3. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya;
4. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu;
5. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang;
6. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambargambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian dikopyok atau dilempar keatas;

7. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang;
8. Oke adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup;
9. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang;
10. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.⁴⁵

Regulasi mengenai Perjudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan dalam Pasal 303 ayat (1) yaitu :

“Diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

Terdapat beberapa unsur yang tertera dalam pasal ini, yaitu:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, padahal perbuatan mana diancam dengan pidana yang lebih berat daripada yang tersebut dalam ayat yang lalu.

⁴⁵ PP Tahun 1981

D. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim

1. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang meliputi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim secara yuridis hakim, Pasal 183 KUHAP tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada Pasal 235 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "barang bukti" adalah barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana (*real evidence atau physical evidence*) atau hasil tindak pidana. dan yang dimaksud dengan "bukti elektronik adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.⁴⁷

Hakim yang menjatuhkan pidana harus teliti dan berhati-hati dengan menghubungkan minimum pidana umum dan maksimum pidana khusus pada rumusan delik, akan tetapi minimum tindak pidana tidak hanya menentukan pidana minimum untuk berbagai macam pidana, walaupun sudah pasti terpidana melakukannya mengingat kenyataan, bahwa tindak pidana yang termasuk kualifikasi yang sama dapat sangat berbeda dalam beratnya. Sistem ini membuka jalan untuk sedikit banyaknya mengkhususkan beratnya pidana yang akan dijatuhkan. Putusan adalah hasil Kesimpulan dari semua pertimbangan dan dinilai dengan sematang-

⁴⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁴⁷ Undang Undang 20 Tahun 2025

matangnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan sehingga dapat di pertanggung jawabkan oleh hakim yang mengeluarkan putusan tersebut.⁴⁸

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

- a. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.
- b. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
- c. Putusan Pidana, dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.⁴⁹

2. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan

⁴⁸ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, Jakarta: Sinar Grafika 1995, hlm. 406

⁴⁹ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 104-105

Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)⁵⁰

Ahmad Rifai mengatakan, Putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridisi, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*):

- a. Aspek yudiris merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan.
- b. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- c. Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat, Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil itu diterima oleh masyarakat.⁵¹

Pada hakikatnya, pertimbangan hukum hakim sebaiknya juga memuat tentang hal- hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik Kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan

⁵⁰ Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998. hlm. 25.

⁵¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2018, Jakarta, hal 126-127.

dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Mackenzie mengatakan ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu berikut:

1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2) Teori Pendekatan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi putusan Hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁵² Apabila hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka hakim akan memberikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan amar putusan yang diberikan atau sering kita sebut dengan putusan pemidanaan (*veroordeking*).⁵³

⁵² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 102-113.

⁵³ Lilik Mulyadi. 2000. *Seraut wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.Hlm 131

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ialah suatu poses yang digunakan dalam pemecahan dan penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan, sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri.⁵⁴ Penelitian ini melibatkan dua pendekatan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pada pendekatan ini melibatkan analisis terhadap teori-teori, asas-asas, dan konsep hukum. Dalam hal ini, konsep hukum termasuk kepada perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan. Pendekatan normatif dalam konteks permasalahan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai subjek penelitian, termasuk pada permasalahan dan objek yang tengah diteliti. Melihat pada dasar teoritis yang bersumber pada referensi kepustakaan dan literatur terkait permasalahan yang dibahas. Kemudian, penelitian ini juga melibatkan pada penafsiran subjektif sebagai bagian dari pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pada pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan melalui pengamatan di lapangan untuk memperoleh pandangan suatu lembaga atau institusi, badan hukum, para ahli maupun masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta yang didapat secara objektif berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada intifikasi hukum dan penerapan

⁵⁴ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 112.

hukum dalam masyarakat.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data sangat penting untuk keperluan peneliti dalam melakukan proses penelitian. Penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang didapatkan dari hasil literatur dan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber pada Lembaga yang berwenang yang berkenaan dengan objek penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini dapat ditinjau dari sumber yang mampu digolongkan menjadi data perolehan langsung serta perolehan dari literatur. Kemudian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dua kategori, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui sumber pertama.⁵⁵ Pada penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan dan wawancara langsung kepada para responden. Data tersebut didapatkan melalui pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian pada skripsi ini, baik melalui Lembaga atau institusi hukum, para ahli maupun masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelusuran yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, literatur hukum, media massa elektronik, maupun sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan penelitian yang melakukan literasi secara sistematis, deskriptif, dan analisis mendalam yang berkenaan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada 3 (tiga)

⁵⁵ Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 30.

kategori bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer yang berupa literatur-literatur hukum maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum, dan Penentuan sumber dari internet, serta sumber lainnya yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Hakim Pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. | Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. | Dosen Pidana FH Universitas Lampung | : 1 Orang |
| | Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data merupakan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan

a. Studi Kepustakaan

Merupakan tata cara pengumpulan data sekunder melalui kepustakaan, buku atau peraturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian dengan cara membaca, mempelajari, mencatat informasi, dan mengutip apa yang dianggap penting untuk penelitian.

b. Studi Lapangan

dilakukan untuk memperoleh data dengan penelitian langsung. Data ini diperoleh dengan menggunakan Teknik wawancara pada tempat atau objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan narasumber yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Prosedur Pengolahan Data

Berikut beberapa tahapan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yang mencakup beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Identifikasi data (*editing*) berupa pemeriksaan data yang sudah dikumpulkan guna untuk mengetahui relevansi data terhadap objek penelitian;
- b. Klasifikasi data atau pengelompokan data merupakan penghimpunan data yang kemudian digolongkan sesuai dengan jenis dan sifatnya, sehingga data dapat tersusun secara sistematis;
- c. Sistematisasi data atau penyusunan data merupakan data yang telah tersusun secara sistematis dan telah disesuaikan dengan pokok pembahasan agar lebih mudah dalam melakukan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang merupakan metode analisis data dengan mendeskripsikan dan menggambarkan hasil pengumpulan data, baik melalui studi kepustakaan (*library reasearch*) maupun studi lapangan (*field reasearch*). Analisis data merupakan proses pengolahan data yang melibatkan pengolahan dan pengorganisasian data, menyusun ke dalam unit-unit yang dikelola, mengidentifikasi pola yang ada, dan menentukan informasi yang relevan untuk disampaikan kepada orang lain.⁵⁶

⁵⁶ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010, hlm.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 211/PID/2024/PT TJK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada tanggal 20 Agustus 2024, serta uraian pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku perjudian jenis Toto Gelap (Togel) dalam Putusan Nomor 211/PID/2024/PT TJK mencakup aspek yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa MATSARI Bin SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel secara daring melalui situs web www.kepritogel.com, serta berperan sebagai pengecer judi togel dengan menggunakan rekening bank pribadi untuk transaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*culpability principle*) yang menekankan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan keterlibatan pelaku. Selain aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis yang bersifat meringankan. Pertimbangan ini meliputi pengakuan terdakwa atas perbuatannya, sikap sopan selama persidangan, status sebagai pelaku pertama kali (belum pernah dihukum sebelumnya), serta peran terdakwa yang hanya sebagai pengecer kecil (bukan bandar utama) dengan keuntungan yang sangat minim. Pertimbangan non-yuridis ini mencerminkan pendekatan humanis dan proporsionalitas dalam pemidanaan, di mana hakim tidak hanya

terpaku pada positivisme hukum tetapi juga mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi dan kondisi individual terdakwa. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan substantif bagi terdakwa, menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan putusan.

2. Kesesuaian putusan hakim dengan tujuan pemidanaan dalam Putusan Nomor 211/PID/2024/PT TJK menunjukkan adanya perpaduan antara berbagai teori pemidanaan. Dari aspek keadilan individual dan proporsionalitas, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dinilai telah sesuai. Hakim telah menerapkan prinsip individualisasi pidana dengan mempertimbangkan peran terdakwa sebagai pengecer kecil dan bukan bandar utama, serta faktor-faktor meringankan lainnya. Hal ini sejalan dengan teori gabungan pemidanaan yang memadukan tujuan pembalasan (*retributif*), pencegahan (*preventif*), dan rehabilitasi, dengan penekanan pada rehabilitasi dan pencegahan khusus bagi terdakwa. Namun, dari perspektif deterensi umum (*general deterrence*) dan fungsi perlindungan masyarakat, putusan ini berpotensi kurang optimal. Meskipun putusan telah memberikan efek jera bagi terdakwa secara pribadi, pidana 10 bulan dianggap relatif ringan oleh Penuntut Umum dan dikhawatirkan tidak cukup efektif untuk mencegah maraknya tindak pidana perjudian daring di masyarakat luas. Tantangan dalam penegakan hukum terhadap perjudian daring, seperti sulitnya melacak bandar, transaksi keuangan yang terselubung, serta sanksi pidana yang mungkin perlu diperbarui, menunjukkan bahwa putusan ini, meskipun adil bagi individu, mungkin belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan efek jera yang kuat di tengah kompleksitas kejahatan siber. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan dilema antara keadilan individual dan kebutuhan akan pencegahan kejahatan yang lebih luas dalam konteks perjudian daring.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan dengan memperhatikan berbagai aspek yuridis, sosiologis, maupun praktis dalam penanganan perkara perjudian online, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Hakim, disarankan untuk terus mempertahankan dan memperkuat pendekatan yang komprehensif dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan menyeimbangkan aspek yuridis (pemenuhan unsur pidana) dan non-yuridis (faktor meringankan dan kondisi individual terdakwa). Penting untuk senantiasa menerapkan prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya berdasarkan pada teks undang-undang semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi dan potensi rehabilitasi pelaku. Selain itu, hakim diharapkan dapat memperkaya pertimbangan putusan dengan merujuk pada data empiris mengenai dampak sosial perjudian daring di masyarakat, sehingga landasan sosiologis putusan menjadi lebih kuat dan relevan dengan realitas yang ada. Pendekatan ini akan membantu memastikan bahwa keadilan substantif tercapai bagi setiap individu yang diadili, sekaligus menjaga marwah peradilan sebagai benteng terakhir keadilan.
2. Kepada Pembentuk Undang-Undang (Legislatif): Diperlukan pembaruan regulasi tindak pidana perjudian, khususnya Pasal 303 KUHP, agar lebih mengakomodasi karakteristik perjudian daring yang kompleks. Regulasi baru harus mencakup ketentuan mengenai pemblokiran akses situs judi, kerja sama internasional dalam penegakan hukum lintas batas, serta pemedanaan yang lebih berat bagi bandar judi daring skala besar. Hal ini penting untuk menciptakan efek jera yang lebih kuat dan efektif dalam menanggulangi maraknya perjudian daring. Kepada Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan): Penindakan terhadap tindak pidana perjudian daring tidak boleh berhenti pada level pengecer. Aparat penegak hukum harus meningkatkan upaya investigasi berbasis digital forensik dan memperkuat kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

(Kominfo) untuk melacak dan menindak aktor intelektual atau bandar utama yang mengelola jaringan perjudian daring. Selain itu, perlu dipertimbangkan adanya program rehabilitasi bagi pelaku perjudian, mengingat sifat adiktif dari perjudian yang seringkali menjadi pemicu pengulangan tindak pidana. Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah dan remaja, juga perlu digencarkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah mereka terjerumus ke dalam praktik perjudian. Kepada Masyarakat: Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai bahaya perjudian daring, baik sebagai pelaku maupun pemasang. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan praktik perjudian ilegal dan menolak ajakan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut sangat krusial dalam upaya penanggulangan. Edukasi mengenai risiko finansial, sosial, dan hukum dari perjudian daring harus terus-menerus disampaikan untuk membangun ketahanan sosial terhadap fenomena ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A,S, dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andika, R. A. V. (2018), *Pengaruh Faktor Budaya Dan Faktor Sosial Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Konsumen Produk Kerudung Rabbani di Kecamatan Jombrang)* [Doctoral dissertation]. STIEPGRI DEWANTARA. Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera, 2020.
- Arief, Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, *Kota Bandar Lampung dalam Angka 2025*, BPS Provinsi Lampung, 2025.
- Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982,.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002).
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, Cetakan Pertama.
- Kadir, Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 2001).
- kapita selecta hukum pidana*, alumni, Bandung, 1986.

- Laporan Polresta Bandar Lampung, “Penindakan Kasus Perjudian Tahun 2023”, Bag. Reskrim.
- Maleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Maroni, *pengahantar politik hukum pidana*, Aura (CV. Anugerah Utama Raharja) Anggota IKAPI NO.003/LPU/2013, 2024.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Prakoso, Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003).
- Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, Jakarta: Sinar Grafika 1995. Saleh, Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sosiologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2017.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Suryani, Beby, 2023, *Kriminologi*, Medan, Universitas Medan Area Press.
- Susanti, Emilia, Rahardjo Eko, 2018, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*, Bandar Lampung. CV. Anugerah Utama Raharja.
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

B. Jurnal

- AT and other, *Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone – Bone, Luwu)*, Hasanuddin Journal of Sociology, Vol 1 No 2, 2019.
- Engkus, Hikmat dan Karso saminnurahmat, *Perilaku Narsis Pada Media Sosial Di Kalangan Remaja Dan Upaya Penanggulangan*, Jurnal penelitian komunikasi, Bppki Bandung, Vol.20, No.2, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Islam indonesia, Jawa barat, 2017.

- Fenomena Perjudiandikalangan Remaja*, eJournal Sosiatri-Sosiolog, Vol 7 No 3, 2019.
- Hafifa, Nikmatul, "Studi Fenomenologi motif melakukan judi togel di Surabaya" (paradigma) Volume 05 Nomor 01 Tahun 2017.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Mohammad Ramli AT and other, *Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone – Bone, Luwu)*, Hasanuddin Journal of Sociology, Vol 1 No 2, 2019.
- Nusantara, H. U. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *MAWASIDI: Jurnal syariah dan Hukum*.
- Prihartanta, Widayat, "teori-teori motivasi" *Jurnal Adabiya*, Vol.1 No.83 Tahun 2015.
- Rahmat, Muhadi.dkk, "penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Judi Togel Online" (Jurnal Litigasi Amsir), Special issue 2023.
- Saraswati, Rika, "Dampak Sosial Perjudian Togel di Kalangan Buruh Perkotaan",
Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 13 No. 2, 2021.
- Uharya, Fenomena Perjudiandikalangan Remaja, *eJournal Sosiatri-Sosiolog*, Vol 7 No 3, 2019.
- Widana, I Gede, Upaya Non Penal Kepolisian Resor Buleleng Dalam Menangani Perjudian, *Jurnal ilmu hukum, Kertha Widya*, vol, 1 no. 1, Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti, Bali, 2013.
- Yuda, Hermawan Prana. "Upaya Polres Tanggamus Dalam Penanggulangan Perjudian Toto gelap (tTogel) Di wilayah Tanggamus", (Bandar Lampung; Fakultas Hukum Universitas lampung, 2013.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penggolongan perjudian.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

D. Tesis

Andika, R. A. V. (2018). Pengaruh Faktor Budaya Dan Faktor Sosial Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Konsumen Produk Kerudung Rabbani di Kecamatan Jombrang) [Doctoral dissertation]. STIEPGRI DEWANTARA.

E. Sumber Lain

Admin. 2016, “Teori Pendekatan Pengalaman”,
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teoripendekatan-pengalaman.html> (online). Diakses pada 1 agustus 2025, Pukul 09.28

“Teori Kebijakan”,
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teorikebijaksanaan.html> (online). Diakses pada 1 agustus 2025, Pukul 09.40.

“Teori Pendekatan Seni dan Intuisi”,
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-danintuisi.html> (online). Diakses pada 1 Agustus 2025, Pukul 09.23

<https://aboeshafiyah.wordpress.com/judi-gelap-togel/html>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2024.

Kompasiana, “Pengertian Tindak Pidana”,
<http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana>, Diakses tanggal 06 Agustus 2025

Putri, <https://jamberita.com/read/2022/11/29/5976058/maraknya-perjudian-dikalangan-masyarakat/> (Diakses pada 22 Mei 2023).

Admin. 2016, “Teori Ratio Decidendi”,
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-ratiodecidendi.html> (online).
Diakses pada 1 agustus 2025, Pukul 09.55

“Teori Kebijakan”,
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teorikebijaksanaan.html> (online). Diakses pada 1 agustus 2025, Pukul 10.06m .